



**RENCANA STRATEGI
(R E N S T R A)
KECAMATAN KENOHAN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KENOHAN
TAHUN 2021**

PRAKATA

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya kami dapat menyelesaikan **RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.**

Renstra ini secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan strategis dan sasaran serta permasalahan yang ada di Kecamatan Kenohan. Selain itu, dibahas juga tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program, kegiatan dan sub. Kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam menyajikan Rencana Strategis ini, sehingga terkesan masih jauh dari kesempurnaan dan harapan semua pihak. Namun kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah disepakati.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan.

Kenohan, 28 Juli 2021
Camat Kenohan,



DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	1
3.1 Maksud dan Tujuan	6
4.1 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KENOHAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kenohan	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kenohan	18
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenohan	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kenohan	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KENOHAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA	33
3.4 Telaahan Rencana Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kenohan	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Daftar ASN yang Aktif	20
Tabel 2.2	Daftar Asset Tetap	23
Tabel TC- 23	Daftar Capaian Kinerja Pelayanan	25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Ketentuan Prioritas dan Sasaran	30
Tabel T-C 25	Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	40
Tabel 5.1	Strategi SWOT	41
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	43
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	45
Tabel T-C 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	48

DAFTAR BAGAN / GAMBAR

	Halaman
Bagan/Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	17
Bagan/Gambar 2.2. Peta Kecamatan	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh Camat.

Guna memberikan pedoman dan arah dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun. Kecamatan Kenohan yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Perangkat

Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA - PD.

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RENSTRA-PD Kecamatan Kenohan Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026BAB I - PENDAHULUAN I - 6 Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026BAB I - PENDAHULUAN I - 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 27. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259);
26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026BAB I - PENDAHULUAN I - 9 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

41. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
43. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
44. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kecamatan Kenohan Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai pedoman/acuan yang wajib dilaksanakan Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan dalam pelaksanaan pemerintahan 5 (lima) Tahun Kedepan.

Adapun Tujuan dari disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA – PD) Kecamatan Kenohan Tahun 2021 – 2021 ini adalah :

1. Memfokuskan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan dalam melaksanakan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih
2. Mempertajam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk mencapai Program Kerja yang ingin dicapai
3. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai
4. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan dalam mencapai program/kegiatan/sub. kegiatan yang telah ditargetkan
5. Mempermudah evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kecamatan kenohan dalam upaya meningkatkan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA – PD) Kecamatan Kenohan Tahun 2021 – 2026 ini telah ditetapkan poin-poin yang akan disampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan sistematika RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi mengenai indicator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KENOHAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kenohan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.

Adapun Tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas :
Menyelenggarakan urusan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dipahamkan oleh Bupati untuk menangani berbagai urusan otonomi daerah.
2. Camat mempunyai fungsi :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - a. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
 - c. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - d. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Dalam hal ini juga perangkat kecamatan mempunyai Tata Kerja meliputi :

Tata Kerja Camat :

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
- b. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;

- c. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
- h. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
- j. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategi serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Sekretaris Kecamatan :

- a. Memimpin, memimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan,

- kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi; dan
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD dan LKPD;
 - h. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa;
 - k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat; dan
 - l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LkjiP dan LPPD melaporkan ke Camat melalui Sekretaris;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;

- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
- e. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (BWS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
- f. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
- g. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala,

- buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG. KARIS/KARSU,
- Penghargaan, Pemberian Sanksi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
 - k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pemerintahan :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
- d. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
- g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
- h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;

- i. Merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
- j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
- l. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan
- n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pelayanan Umum :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
- d. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
- e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
- g. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
- h. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
- i. Merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;

- j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
- l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
- n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan Kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- d. Merencanakan Kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
- e. Merencanakan Kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
- f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan, merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
- g. Merencanakan Kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
- h. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
- i. Merencanakan Kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- k. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat desa; dan

- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Merencanakan kegiatan, dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. Merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
- h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- i. Merencanakan kegiatan, melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyipan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. Merencanakan kegiatan melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
- g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
- h. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- i. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. Merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kesejahteraan Sosial;
- l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kesejahteraan Sosial; dan
- n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN.


Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka struktur organisasi Kecamatan Kenohan terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
3. Seksi-seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi pelayanan Publik
 - c. Seksi Pemerdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ketremtraman dan ketertiban
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kenohan sebagai berikut :

Bagan. 2.1

STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KENOHAN
(Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016)



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan

Kecamatan Kenohan merupakan Wilayah Kecamatan yang merupakan satu dari delapan belas kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang cenderung mempunyai struktur tanah yang tandus dan berupa rawa yang luas.

Kecamatan Kenohan terletak di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tepatnya berada di sebelah Selatan ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Kembang Janggut

Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Bangun

Sebelah Timur : Kecamatan Muara Kaman


Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Barat

Kecamatan Kenohan terbagi dalam 9 Desa yaitu :

1. Desa Kahala
2. Desa Kahala Ilir
3. Desa Tuana Tuha
4. Desa Teluk Bingkai
5. Desa Lamin Pulut
6. Desa Lamin Telihan
7. Desa Tubuhan
8. Desa Teluk Muda
9. Desa Semayang

Kecamatan Kenohan merupakan daerah Perkebunan, Pertanian dan Perikanan dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor Perkebunan, pertanian dan Perikanan. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada hasil tersebut.

Bagan 2.2 PETA KECAMATAN KENOHAN



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kenohan pada tahun 2016 didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berupa Pegawai dan sumber daya lainya berupa sarana dan prasarana yang dimiliki. Sumber daya manusia atau pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Kenohan adalah seperti yang pada tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKTIF
 DI KECAMATAN KENOHAN

No	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	KET
1	H. LUKAMN BUDIONO, SE	19640803 198503 1 011	CAMAT	PEMBINA TK.I (IV/b)	S.1	AKTIF
2	H. KASPUL, SE.M.Si	19680409 198903 1 005	SEKCAM	PEMBINA (IV/a)	S.2	AKTIF
3	SUMPANA.S.AP	19650505 199203 1 024	KASI TRANTIB	PENATA TK I (III/d)	S.1	AKTIF
4	H. HADRAN, SE	19670626 199203 1 008	KASI PEMERINTAHAN	PENATA TK I (III/d)	S.1	AKTIF
5	Drs. TAJUDIN NUR	19640710 200012 1 002	KASI KESSOS	PENATA TK I (III/d)	S.1	AKTIF
6	JOHAN SYAHRANI, SP	19831101 201001 1 018	KASI PMD	PENATA (III/c)	S.1	AKTIF
7	AGUSTINA.SP	19730802 200801 2 017	KASI PELAYANAN UMUM	PENATA TK I (III/d)	S.1	AKTIF

8	MOHAMMAD JAHRIE, SE	19691101 199203 1 017	KASUBAG UMUM, TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN	PENATA TK I	(III/d)	S.1	AKTIF
9	MUHAMMAD SAID,S.IP	19830403 200112 1 003	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	PENATA MUDA TK I	(III/b)	S.1	AKTIF
10	TOHARI.S.Pd	19661016 200112 1 001	PENGADMINISTRASI UMUM	PENATA MUDA TK I	(III/b)	S.1	AKTIF
11	SYAHRUDDIN	19750913 200003 1 003	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	PENATA MUDA	(III/a)	SMU	AKTIF
12	HIDAYAT, S.IP	19771007 200701 1 023	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	PENATA MUDA	(III/a)	S.1	AKTIF
13	ALBERT ANTHONI	19771230 200112 1 003	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	PENGATUR MUDA TK I	(II/d)	SMU	AKTIF
14	EVA AYU PUSPITA, A.Md.Kep	19851111 201101 2 002	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	PENGATUR MUDA TK I	(II/d)	SMU	AKTIF
15	MARDIANA	19660413 200112 1 003	PENGOLAH DAFTAR GAJI	PENGATUR	(II/c)	SMU	AKTIF
16	ARBUDIANSYAH	19750212 200701 1 026	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PENGATUR	(II/c)	SMU	AKTIF

17	PIR	19660311 200701 1 031	PENGADMINISTRASI UMUM	PENGATUR	(II/c)	SMU	AKTIF
18	ZAINUDDIN	19770305 200906 1 003	PENGOLAH DATA	PENGATUR	(II/c)	SMU	AKTIF
19	JOHN AKHMADA	19860129 201001 1 008	PENGOLAH DATA	PENGATUR	(II/c)	SMU	AKTIF
20	HENY DEWI ASTUTI	19860428 200902 2 002	PENGOLAH DATA	PENGATUR	(II/c)	SMU	AKTIF
21	YANIANSYAH	19680806 200701 1 054	PENGADMINIST RASI UMUM	PENGATUR MUDA TK I	(II/b)	SMU	AKTIF
22	RODI HARTONO	19770706 200701 1 046	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	PENGATUR MUDA TK I	(II/b)	SMU	AKTIF
23	MASRUN	19770709 201001 1 002	BENDAHARA PENGELUARAN	PENGATUR MUDA	(II/a)	SMU	AKTIF

Dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kenohan dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja adalah aset tetap yang perolehannya berasal dari hasil pengadaan/pembelian serta berasal dari hibah, antara lain :

Tabel. 2.2
DAFTAR ASSET TETAP KECAMATAN KENOHAN

No.	MACAM ASET TETAP	NILAI (Rp.)
1	2	4
1.	Tanah	243.750.000
2.	Peralatan dan Mesin	3.239.610.248
3.	Gedung dan Bangunan	11.993.147.382
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.919.604.000
5.	Aset tetap lainnya	218.404.000
6.	Akumulasi Penyusutan	11.708.749.753
JUMLAH		39.323.265.383

Sumber Neraca Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan Per 31 Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenohan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kenohan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Bahwa Kecamatan Kenohan adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Masyarakat, Sehingga secara garis besar unsur pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Kenohan adalah penyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat.

Pelayanan di bidang Pelayanan Masyarakat ini di tunjukan melalui penyediaan perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak terlepas dari kerjasama diantara personel Pegawai di lingkungan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kerjasama lintas sektoral diantara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sementara Output pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pelayanan di kawasan strategis daerah;

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA dan Dokumen lain.
3. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (fesibility study) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah;
4. Penataan Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kawasan Srategis Daerah;
5. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pelayanan Masyarakat, berupa pendataan dan analisis kinerja pelayanan yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum Pelayanan Masyarakat;
6. Pelayanan Ketatausahaan Kecamatan Kenohan, berupa Pengelolaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kenohan, Pengelolaan Keuangan Kecamatan Kenohan, Pengelolaan Kepegawaian Kecamatan Kenohan, dan Ketatausahaan umum lainnya;

Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel T-C. 23 di bawah ini :

Tabel T-C. 23
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KENOHAN
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	21,34	-	66,67	-	-	35,57	-	95,24	-	-
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
3	Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
4	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel 23 diatas dapat disimpulkan bahwa target RENSTRA pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 s/d 2021 dapat tercapai, dengan kata lain kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan memiliki kategori Baik. Bahkan untuk beberapa kegiatan tertentu capaian kinerjanya sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan ini capaian Kinerja pada periode RENTRA sebelumnya ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan target pada RENTRA selanjutnya dan dapat dijadikan pendorong untuk kinerja selanjutnya agar menjadi lebih baik.

Tabel. T-C. 24
ANGGARAN DANA REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KENOHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 – 2020

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Belanja Tidak Langsung	2,327,104,256.88	2,098,767,444.74	2.163.414.444,16	2.625.827.842,17	2,258,907,725.00	2,046,828,326.00	2.119.244.081,00	2.465.741.818,00	(68,196,531.88)	(51,939,118.74)	(44,170,363.16)	(160,086,024.17)	-2.93%	-3.02%
Belanja Langsung	9,158,000,222.36	2,208,749,010.00	5,508,563,510.00	4,204,731,547.72	7,910,671,547.00	2,088,428,892.00	5,352,769,162,00	3,799,587,362,00	(1,247,328,675.36)	(120,320,118.00)	(155,794,348.00)	(405,144,185.72)	-13.62%	-15.77%

Dari tabel T-C 24 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat rata-rata berpariasi naik dan turun, hal ini berarti terjadi kenaikan dan penurunan jumlah anggaran dari tingkat realisasi anggaran. Kenaikan dan turunya jumlah anggaran realisasinya secara keseluruhan ini terjadi karena adanya penyesuaian harga untuk belanja Barang serta adanya penurunan anggaran (rasionalisasi) dipertengahan tahunnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kenohan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan merupakan unit pelayanan umum kepada masyarakat, hal ini dapat dikatakan bahwa tugas utama yang diemban oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan, apalagi dipemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini melakukan yang namanya Reformasi Birokrasi dengan Inovasi "BEKIAS" tentunya tidaklah ringan, karena langsung bersinggungan dengan masyarakat yang mempunyai karakter berbeda satu dengan yang lain.

Adapun Arah kebijakan dan strategi pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
5. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
8. Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10. Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
11. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja

Dalam upaya pencapaian target dan pembangunan di wilayah Kecamatan Kenohan sesuai dengan Rencana Kerja Strategis RENSTRA yang telah ditetapkan tak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan Sumberdaya yang dimiliki, geografis dan kondisi lingkungan strategis, termasuk peluang yang dapat diambil dalam rangka menunjang peningkatan kinerja dan tujuan Pembangunan jangka Menengah.

Tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Kenohan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Tantangan

Sarana prasarana penunjang yang tersedia kurang lengkap

1. Sistem Kerja yang belum optimal
2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang memadai
3. Keterbatasan sumber dana
4. Geografis wilayah yang sangat luas

b. Peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Kenohan

Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan mulai berbenah telah melakukan inovasi pelayanan PATEN Hal ini harus adanya ketersediaan dana yang ada diprioritaskan pada peningkatan pelayanan dengan rehab/perbaikan ruang

pelayanan termasuk Penyediaan sarannya. Ketersediaan jaringan informasi salah satunya internet diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan menggali informasi dan perbandingan ke Dearah lain baik secara langsung maupun via internet. Sedangkan untuk penerapan tehnologi informasi yang digunakan dalam pelayanan dapat dilakukan secara bertahap.

Dengan digunakannya tehnologi informasi dalam pelayanan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus memudahkan pekerjaan sehingga dengan jumlah sumberdaya manusia yang terbatas dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Dan diharapkan adanya peningkatan pemerataan Insfrastruktur pembangunan serta pemetaan tata ruang wilayah dan potensi desa yang strategis untuk menjangkau layanan fasilitas umum secara merata, demi terhubungnya jalan kecamatan menuju desa tidak telalu memakan waktu dan setidaknya pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan SDM dan pendapatan PAD bisa meningkat, karena ini sangat penting sekali untuk dikalukan diwilayah Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN KENOHAN

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan melalui analisis Internal dan Eksternal

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal disini menggunakan analisis lingkungan strategis (analisis SWOT / Strong, Weakness, Opportunity and Treath) dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

Hasil analisis kekuatan yang dimiliki Kecamatan Kenohan Sbb:

- Aparat Kecamatan yang bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi disiplin dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur.
- Pola kerja di Kecamatan Kenohan yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf serta antar pemerintahan desa sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Tersedianya sarana dan prasarana dan sumber pembiayaan yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan.
- Sumberdaya Manusia yang memiliki jenjang pendidikan yang relative tinggi.
- Kepemimpinan Camat yang visioner berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan proses pembangunan yang lancar dan partisipatif di Kecamatan Kenohan

b. Faktor kelemahan (*Weakness*)

Hasil analisis faktor kelemahan yang ada di Kecamatan Kenohan adalah sebagai berikut :

- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja cukup memadai namun masih ada kekurangan dan belum dilengkapi dengan teknologi informasi terutama untuk alat pelayanan dan ruang pelayanan
- Belum akuratnya data potensi seluruh desa
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah

- Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottem up planning* dengan *down planning*
- Belum optimalnya pendayagunaan potensikarena keterbatasan kewenangan.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- Geografis wilayah yang merupakan Danau, pegunungan dan hutan sehingga memperlambat mobilitas.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

Hasil analisis faktor peluang yang ada di Kecamatan Kenohan adalah sebagai berikut :

- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah tertata dengan baik.
- Adanya hubungan yang harmonis dengan instansi lain.
- Banyaknya produk tehnologi informasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pelayanan.
- Letak geografis yang berbatasan langsung dengan danau sehingga dapat dikembangkan untuk sector wisata.

b. Faktor Ancaman (*Treat*)

Hasil analisis faktor ancaman yang ada di Kecamatan Kenohan adalah sebagai berikut :

- Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
- Masih adanya kelompok masyarakat yang bersifat oposisi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Bahwa dalam hal tersebut diidentifikasi permasalahan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1 (T-B. 35)
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

PERMASALAHAN POKOK (CAMAT)	PERMASALAHAN (SEKCAM KASI)	AKAR MASALAH (KASI-KASUBAG)
Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
		Minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) trantib di kecamatan untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan yang cukup luas
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebab

	desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	rencana pembangunan untuk tahun depan seringkali tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta/masyarakat
	Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya pembinaan aparatur desa dan/atau kelurahan termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.
		Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
	Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
		Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
	Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan
		Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah
		Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
	Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan
		Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku
		Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berikut visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara "MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA"

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang

sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia. Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2024 yaitu Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Sedangkan Misinya merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Apabila kita pahami dengan seksama dari visi Kepala Daerah terpilih, maka kita dapat menarik suatu garis besar bahwa dari visi dikaitkan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan yang merupakan kepanjangan tangan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Kecamatan Kenohan merupakan ujung tombak keberhasilan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih tersebut, dengan cara :

1. Menciptakan kinerja Pegawai di Kecamatan Kenohan yang baik dengan meningkatkan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada maupun sistem pelayanan yang ada sehingga lebih efisien dan tepat guna.
3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai sector yang mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan menciptakan iklim keamanan yang kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan sikap mental positif sehingga dapat membangun citra pemerintahan/birokrasi yang bersih.
5. Melibatkan masyarakat sebagai bahan integral dari sistem pembangunan dengan mengembangkan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengambil keputusan.

3.3. Telaahan RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Oleh karena itu, Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.

Telaahan terhadap Renstra K/L menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan telah berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan merupakan hasil dari revisi kebijakan pembangunan sebagai bagian kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Kecamatan Kenohan hingga akhir periode pembangunan jangka menengah. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan diatas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan untuk Kecamatan Kenohan.

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan Pertumbuhan K/L akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Kenohan pada bab berikutnya.

34 Telaahan Rencana Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Setrategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRW berfungsi sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terciptanya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pedoman untuk :

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. Rencana sistem pusat kegiatan yaitu mengembangkan kegiatan pendukung kawasan mengembangkan wisata alam Kecamatan Kenohan.
- f. Penetapan pusat pelayanan lingkungan (PPI) yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan, pasar lokal, pariwisata, perikanan, industri pengolahan dan kerajinan tangan skala beberapa desa.
- g. Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana Pengembangan jalan strategis Kabupaten/Kecamatan yang menghubungkan : Ruas Jalan dari desa ke Kecamatan dan dari Kecamatan Ke Kabupaten sebagai jalan lokal primer

Berdasarkan Rencana Pengembangan Kecamatan Kenohan :

- a. Pengembangan Prasarana air baku untuk air bersih dari beberapa Desa se-Kecamatan Kenohan;
- b. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana yaitu meliputi bencana Banjir dan Kebakaran;
- c. Pengembangan Kawasan hutan lindung Kecamatan Kenohan;
- d. Pengembangan sebagai Kawasan resapan air;
- e. Pengembangan sebagai Kawasan sempadan, Kawasan ruang terbuka hijau;
- f. Pengembangan sebagai Kawasan cagar alam dan Cagar Budaya;
- g. Pengembangan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi yaitu berupa Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Kenohan;
- h. Pengembangan peruntukan pertanian dalam arti luas dan Kawasan perkebunan berupa budidaya tebu, kakao, kelapa, cengkeh, lada dan kelapa sawit;
- i. Pengembangan peruntukan perikanan yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

- j. Pengembangan peruntukan kawasan pariwisata sebagai peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Kenohan;

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah ditetapkan agar tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Begitupun dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RENSTRA-PD Kecamatan Kenohan juga mengacu pada rencana tataruang wilayah yang ada sekaligus menelaah perkembangan kajian lingkungan hidup strategis agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak mengganggu lingkungan.

35 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ada 7 Isu strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya
4. Pengembangan perekonomian berkelanjutan
5. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
6. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah
7. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Perangkat Daerah Kecamatan kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

2. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. Meningkatkan kinerja dan tata kelola kecamatan;
6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kebijakan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
9. Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
10. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
11. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kenohan

Perencanaan dimulai dengan merumuskan visi, misi, dan nilai-nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi ke depan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diuraikan pada Bab terdahulu, maka rumusan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan - kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, maka ditetapkanlah visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA
YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**

Penjelasan kata kunci visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat mengandung arti Kantor Camat Kenohan akan berupaya memberikan pelayanan yang ramah, tepat dan cepat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan bermakna bahwa Kantor Camat akan mengupayakan akselerasi pembangunan baik di sektor sosial, ekonomi dan budaya dalam wilayah Kecamatan Kenohan sehingga tidak tertinggal dengan wilayah lainnya dengan prinsip berkeadilan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat maknanya Kantor Camat Kenohan mencita-citakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menintegrasikan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu menggunakan seluruh potensi guna peningkatan kapasitas masyarakat yang nantinya dapat menciptakan pendapatan sehingga pada akhirnya dinikmati seluruh masyarakat.

Maka berdasarkan visi pemerintah daerah tersebut, Kecamatan Kenohan menetapkan visi OPD yang ingin dicapai, yaitu :

**“MEWUJUDKAN KECAMATAN KENOHAN SEJAHTERA,
BAHAGIA DAN BERBUDAYA”**

Selanjutnya dalam rangka mencapai cita - cita yang dikristalisasikan dalam bentuk visi maka dijabarkanlah visi tersebut kedalam misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Kecamatan Kenohan menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;**
- 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;**

Tujuan adalah pernyataan - pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan - pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima (5) tahun kedepan tertuang dalam tabel T-C. 25 sebagai berikut :

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan kenohan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	83,67	85	85	85	85	85	85
1.1		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	75	75	75	75	75
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	80	80	80	80	80	80
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Khusus Kecamatan yang memiliki Desa)	Nilai	35	35	35	35	35	35	35
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam merumuskan strategi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, serta program/kegiatan, lebih dahulu menentukan Faktor Kunci Keberhasilan CSF (*Critical Success Factor*). CSF ditentukan melalui pencermatan lingkungan internal dan pencermatan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis medan kekuatan. Untuk mengetahui medan kekuatan digunakan alat analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threats*). Dari hasil analisis lingkungan pada bab sebelumnya di peroleh Faktor Kunci Keberhasilan CSF (*Critical Success Factor*) untuk dirumuskan menjadi strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Kenohan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi SWOT

Faktor Internal	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana. 2. Tersedianya Sumber daya manusia. 3. Kompetensi Kelembagaan/Struktur Organisasi yang cukup kuat. 4. Terisinya seluruh jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan non manajerial. 5. Komitmen besar Camat dalam mengakselerasi kualitas pembangunan baik fasilitas umum maupun sosial kemasyarakatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin kerja belum maksimal / masih rendah 2. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia masih rendah 3. Kurangnya kemampuan (skill) beberapa pegawai dalam bidang pekerjaannya masing-masing; 4. Minimnya pemahaman pegawai dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsi serta menyusun Sasaran Kinerjanya masing - masing; 5. Minimnya kesempatan SDM dalam mengembangkan kompetensi dan potensi;
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Akses Teknologi/Internet 2. Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur. 3. Adanya dukungan pelaksanaan program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa (ADD) serta Program Dana Desa 4. Keterlibatan Pengusaha lokal 5. Dukungan dan Koordinasi yang baik dari Dinas Cabang/Instansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data dan informasi secara online. 2. Mendorong kreativitas dan inovasi aparatur. 3. Memperkuat koordinasi eksternal dan lintas sektoral untuk kemajuan pembangunan. 4. Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah desa dan pengusaha lokal dalam menyusun rencana pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan IT dalam meningkatkan kedisiplinan. 2. Setiap pegawai menyusun program kerja tahunan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya. 4. Meningkatkan pengusulan fasilitas umum.

<p>Sektoral dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan</p> <p>6. Rendahnya gangguan keamanan dan kriminalitas;</p> <p>7. Tersedianya perangkat aturan yang sudah jelas terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat.</p>		
Threat (Ancaman)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dan Koordinasi antar dinas/instansi yang masih rendah 2. Sarana dan prasarana Fasilitas Umum (Jalan dan Listrik) yang masih belum memadai 3. Keterlibatan Masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan 4. Sumber Daya Aparatur di tingkat desa yang masih rendah, baik kualitas serta disiplin kerja 5. Minimnya jumlah penduduk; 6. Letak antar desa dengan desa yang lain berjauhan; 7. Budaya masyarakat yang apatis terhadap pembangunan dan lingkungan sekitar; 8. Masih terdapat sarana jalan penghubung antar desa yang sulit dijangkau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sarana jalan dan fasilitas umum. 2. Pemerataan pembangunan antar desa 3. Melakukan pendekatan secara intensif dengan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat. 4. Menciptakan Kelompok Usaha Bersama serta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. 5. Melakukan restrukturisasi dan pengkaderan organisasi kemasyarakatan. 6. Melakukan koordinasi dengan perusahaan dan SKPD terkait yang menangani aset pemerintah daerah. 7. Menyampaikan usulan perbaikan jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaraskan antara kemampuan dan penempatan jabatan non manajerial pegawai. 2. Mengatur pembagian kerja sesuai kemampuan masing-masing pegawai. 3. Memelihara fasilitas umum yang sudah tersedia. 4. Memberikan reward terhadap pegawai yang paling baik kinerja dan kedisiplinannya. 5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang substansi organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Kenohan 2021 - 2026 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Kenohan menetapkan strategi dan kebijakan Tabel T-C. 26 sebagai berikut :

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan Kecamatan Kenohan

VISI (RPJMD)	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia	
MISI (RPJMD)*	:	1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
		2	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
			2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		2. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		3. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		5. Meningkatkan kinerja dan tata kelola kecamatan	1. Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
		6. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Adapun rencana program merupakan bagian dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis OPD.

Rumusan arah kebijakan menjelaskan cara-cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program prioritas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan dan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra).

Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian program dan kegiatan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah.

Dengan demikian melalui penajaman program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka disusunlah rencana program dan kegiatan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara berikut pendanaan dari program dan kegiatan tersebut yaitu T-C. 27 sebagai berikut :

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kenohan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan																			
		7 01 02	PROGRAM PENYELENDERAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persepsi pelayanan perijin dan non perijin yang dilaksanakan sesuai SOP	Persn															
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Tertarik yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	505	170	2.900.000.000	170	2.900.000.000	170	2.900.000.000	170	2.900.000.000	170	2.900.000.000	850	14.500.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Diring Pengencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Jumlah Koordinasi/Diring Pengencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	Kali	55	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	250	2.250.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.01 02	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	450	120	2.450.000.000	120	2.450.000.000	120	2.450.000.000	120	2.450.000.000	120	2.450.000.000	600	12.250.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	4	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	50.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.02 01	Penanaman Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan	4	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	50.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.02 02	Facilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Kegiatan	4	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	50.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.02 03	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	4	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	50.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Jumlah Koordinasi Dengan Perangkat Daerah dan Sarana	Kali	4	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	23	1.750.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Diring Dengan Perangkat Daerah dan Sarana Instansi Tertarik Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Diring Dengan Perangkat Daerah dan Sarana Instansi Tertarik Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Kali	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	7	50.000.000	23	250.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.03 02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Kegiatan	0	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Desa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Desa	Kegiatan	8501	152	2.190.000.000	152	2.190.000.000	152	2.190.000.000	152	2.190.000.000	152	2.190.000.000	760	10.500.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Masyarakat	Jumlah pertidanan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	4500	125	50.000.000	125	50.000.000	125	50.000.000	125	50.000.000	125	50.000.000	625	250.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non pertidanan yang dilaksanakan Kecamatan	Berkas	4000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	125	250.000.000		CamatKasi
		7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan pertidanan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	1	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	10	10.000.000.000		CamatKasi
		7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persepsi Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Pemasnase															
		7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	850	158	875.000.000	158	875.000.000	158	875.000.000	158	875.000.000	158	875.000.000	790	4.375.000.000		CamatKasi
		7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	850	150	475.000.000	150	475.000.000	150	475.000.000	150	475.000.000	150	475.000.000	750	2.375.000.000		CamatKasi
		7 01 03 2.01 02	Implementasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	0	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	25	1.000.000.000		CamatKasi
		7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikut oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	0	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	15	1.000.000.000		CamatKasi
		7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persepsi kegiatan koordinasi ketertaman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persn															
		7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	9	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	35	1.000.000.000		CamatKasi
		7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	9	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	500.000.000		CamatKasi
		7 01 04 2.02	Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penetapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Diring Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 05	PROGRAM PENYELENDERAAN URUSAN PEMERINTAHAN LULU LUMUR	Persepsi Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lulu Lumer	Persn															
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Rencana Kerja Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	0	18	800.000.000	18	800.000.000	18	800.000.000	18	800.000.000	18	800.000.000	90	4.000.000.000		CamatKasi
		7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memastikan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memastikan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 05 2.01 02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000		CamatKasi
		7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persepsi dan Ketahanan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persepsi dan Ketahanan Bangsa	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 05 2.01 04	Pembinaan Ketahanan Antirasis dan Intoleransi Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Antirasis dan Intoleransi Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 05 2.01 05	Pengembangan Komunitas Sesuai Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Komunitas Sosial Sesuai Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	Kali	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000		CamatKasi
		7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kemitraan Demokrasi Berbasis Masyarakat	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Demokrasi Berbasis Masyarakat	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Menjadi Kewenangan Daerah dan Tidak Diaksanakan di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan yang Bukan Menjadi Kewenangan Daerah	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 06 2.01 08	Pelaksanaan Tegap Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		CamatKasi
		7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA	Persepsi Pembinaan dan penguatan Pemerintahan Desa	Persn															

7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	13	13	1.890.000.000	13	1.720.000.000	13	1.900.000.000	13	1.700.000.000	13	1.700.000.000	65	6.820.000.000	CamaKasi	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan PerKades yang disusun	Perdes	9	9	60.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	45	250.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	9	-	9	-	9	100.000.000	0	-	0	-	9	100.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan penyediaan jasa Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	45	600.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penataan dan Penguatan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan desa yang sudah disahkan	Peraturan	9	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	9	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades	Desa	9	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	9	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggaraan Desa	Jumlah BPD yang difasilitasi	BPD	9	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	9	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pembangunan dan Peningkatan Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi pembangunan dan pemberiahan Perangkat Desa	Rekomendasi	9	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	0	0	0	0	9	200.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Pembangunan desa yang disinkronkan	Kegiatan	9	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.250.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan	Jumlah Laporan Penetapan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan	Lokasi	0	0	-	2	20.000.000	0	-	0	-	0	-	2	20.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Kementerian dan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kementerian dan Kecamatan yang sudah difasilitasi	Kegiatan	5	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Lembaga	10	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah MoU yang difasilitasi	MoU	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemantapan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Peningkatan dan Penguatan Basis Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	2	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyelenggaraan Program dan Pelaksanaan Masyarakat Mandiri	Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	Program	13	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Peningkatan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa Yang didampingi wilayahnya	Desa	3	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	45	500.000.000	CamaKasi
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Peningkatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Koordinasi	Jumlah Kegiatan Pembangunan Kawasan perdesaan di Wilayah Koordinasi	Kegiatan	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000	CamaKasi
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DESA/KECAMATAN/KABUPATEN	Nilai SKKP Perangkat Daerah	Poin														Sekcam/Kasubag	
7	01	01	2.01	1	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	70	14	485.000.000	14	485.000.000	14	485.000.000	14	485.000.000	14	485.000.000	70	2.025.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.01	01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	250.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD	laporan	10	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	10	1.150.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	125.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan	laporan	158	56	4.350.000.000	280	7.750.000.000	Sekcam/Kasubag								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	bulan	23	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	60	3.500.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	15	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	bulan	30	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	laporan	30	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	40	750.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AHN Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AHN Tahun SKPD	laporan	10	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	250.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.02	06	Pengendalian dan Penyajian Bahan Tanggapan Pelaksanaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pelaksanaan	kali	10	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	20	250.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Badan/Triwulan/Semester	laporan	30	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	750.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	10	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	250.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Mlik Daerah pada Perangkat Daerah yang didaftarkan	unit	9220	2503	1.050.000.000	12515	5.150.000.000	Sekcam/Kasubag								
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Mlik Daerah SKPD	dokumen	10	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Mlik Daerah SKPD	Jumlah Barang Mlik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	unit	1000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	2500	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Mlik Daerah SKPD	Jumlah Barang Mlik Daerah SKPD yang dinilai	unit	1000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	2500	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.03	04	Pembelian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Mlik Daerah SKPD	Jumlah Barang Mlik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembelian, Pengawasan, dan Pengendalian	unit	1000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	2500	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Mlik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Mlik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	10	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	25.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.03	06	Pelaksanaan Barang Mlik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Mlik Daerah pada SKPD yang dilakukan pelaksanaan	unit	1000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	2500	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.03	07	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah SKPD	Jumlah Barang Mlik Daerah SKPD yang dimantapkan	unit	1000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	2500	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.03	08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	orang	752	300	2.200.000.000	300	2.200.000.000	300	2.200.000.000	300	2.200.000.000	300	2.200.000.000	1500	11.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.05	01	Pengkatan Barana dan Prasarana Dipnptn Pegawai	Jumlah Barana dan Prasarana Dipnptn Pegawai yang dipnptn	unit	250	125	200.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	625	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.05	02	Pengkatan Pakan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya yang dipnptn	unit	0	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000	Sekcam/Kasubag
7	01	01	2.05	03	Pendidikan dan Penghasilan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Penghasilan Administrasi Kepegawaian	orang	250	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 - 2021.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome / hasil) dari kegiatan (output / keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			2022	2023	2024	2025	2026		
I	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	83,87	85	85	85	85	85	85
	1.1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	75	75	75	75	75	75	75
	1.2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75	75	75	75	75	75	75
	1.3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	50	50	50	50	50	50	50
	1.4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
II	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	67	67	67	67	67	67

	2	<i>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP</i>	80	80	80	80	80	80	80
	3	<i>Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan</i>	45	45	45	45	45	45	45
	4	<i>Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif</i>	100	100	100	100	100	100	100
	5	<i>persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan</i>	N.a	N.a	100	100	100	100	100
	6	<i>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	N.a	N.a	100	100	100	100	100
		<i>Presentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa kategori baik</i>	25	25	25	25	25	25	25
III	1	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	45	45	45	45	45	45
	2	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	24	24	24	24	24	24	24
	3	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	12	12	12	12	12	12	12

4	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	1102	1202	1202	1202	1202	1202	1202
5	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	2	2	2	2	2
6	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1151	1152	1152	1152	1152	1152	1152
7	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	15	14	16	16	16	16	16
8	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	80	80	80	80	80	80	80
9	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	45	45	45	45	45	45	45
10	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	100	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	0	100	100	100	100	100
12	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0	0	100	100	100	100	100
13	Jumlah Desa Yang difasilitasi	9	9	9	9	9	9	9

Tabel diisi dengan indikator kinerja tujuan & sasaran (sesuai bab 4 Renstra PD), dan indicator kinerja program & kegiatan (sesuai bab 6 Renstra

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak. Indikator masukan ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2022 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai di masing-masing unit kerja yg diharapkan dapat/mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat, mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kenohan pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya.

Kenohan, 28 Juli 2021
CAMAT KENOHAN,


H. LUKMAN BUDIONO, SE
PEMANGKU TINGKAT I
NIP. 19640803 198503 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KENOHAN

Jalan :Awang Long Nomor 054 Telepon 1415 eMail :Kec.Kenohan@gmail.com,
Kahala, Kode Pos 75564

KEPUTUSAN
CAMAT KENOHAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P- /SK/KEC-KN/ /07/2021

TENTANG

PERSONALIA PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN 2021-2026
OPD KANTOR CAMAT KENOHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan pengelolaan penyelenggaraan rutinitas kerja berjalan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Personalia Tim Penyusunan Renstra Kecamatan 2021-2026 pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan kenohan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 ;

b. Untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dan diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN : 1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

2. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 581/SK-BUP/HK/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;

3. Berdasarkan RKA dan DPA Belanja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan kenohan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **04 Januari 2021** menetapkan Personalia Penyusunan Renstra Kecamatan 2021-2026 pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara :

No	NAMA	JABATAN	KETARANGAN
1	H. LUKMAN BUDIONO, SE	PENGARAH / PENANGGUNGJAWAB	CAMAT
2	H. KASPUL, SE,M.Si	KETUA	SEKCAM
3	JOHAN SYAHRANI, SP	SEKRETARIS	KASI PMD
4	H. HADRAN, SE	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
5	AGUSTINA, SP	ANGGOTA	KASI PELAYANAN UMUM
6	SUMPANA, S.AP	ANGGOTA	KASI TRANTIB
7	Drs TAJUDIN NUR	ANGGOTA	KASI KESOS
8	MUHAMMAD SAID, S.AP	ANGGOTA	KASUBAG. PENYUSUNAN PROGKEU
9	MUHAMMAD JAHREI, SE	ANGGOTA	KASUBAG. UMUM, TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN

KEDUA : Personalia yang diangkat dalam jabatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Kenohan selaku atasan/pimpinan OPD Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA Organisasi

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kenohan
Pada Tanggal : 04 JANUARI 2021

CAMAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara di **Tenggarong**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di **Tenggarong**
3. Kepala Inspektorat Kutai Kartanegara di **Tenggarong**
4. Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara di **Tenggarong**
5. Yang bersangkutan di **Kenohan**
6. Peringgal.